3rd 2016 URECOL
University Research Colloquium

ISSN 2407 - 9189

PROSIDING
BOOK OF ABSTRACT

Diseminasi Luaran Riset dan Pengabdian Untuk Indonesia Berkemajuan

LPPM STIKES Muhammadiyah Kudus
13 Februari 2016

Colloquium LPPM PTM/PTA
Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
2016

Prosiding
BOOK OF ABSTRACT

ISSN 2407-9189

The 3rd University Research Colloquium 2016

Diseminasi Luaran Riset dan Pengabdian untuk Indonesia Berkemajuan

Diselenggrakan oleh:
LPPM STIKES Muhammadiyah Kudus
Kudus, 13 Februari 2016

Diterbitkan Oleh:
Konsorsium LPPM PTM/PTA
Se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
2016

PRAKATA KETUA PANITIA

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kepada kita semua yang berupa kesehatan dan kesempatan untuk saling bertemu, bertukar ilmu,dan berdiskusi sehingga ***Prosiding 3rd University Research Colloquium*** Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Muhammadiyah Kudus 2016 ini dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan *The 3rd Univesity Research Colloquium* (URECOL) STIKES Muhammadiyah Kudus 2016 dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIKES Muhammadiyah Kudus pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2016 bertempat di Aula STIKES Muhammadiyah Kudus. Tema Kegiatan ini adalah "**Deseminasi Luaran Riset Dan Pengabdian Untuk Indonesia Berkemajuan".**

Kegiatan *University Research Colloquium* (URECOL) ini merupakan yang ketigakalinya dan InsyaAllah akan diselenggarakan tiap semester oleh LPPM yang tergabung dalam konsorsium LPPM PTM/PTA wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk memberikan kesempatan bagi dosen/peneliti dari berbagai Perguruan Tinggi atau Lembaga/Badan Penelitian untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Kegiatan URECOL ini diikuti oleh kalangan dosen, peneliti, praktisi dan pemerhati. Hasil penelitian ini didokumentasikan dalam bentuk prosiding. Prosiding ini berisi kumpulan abstrak dan artikel dari makalah – makalah yang telah dipresentasikan dan didiskusikan pada acara URECOL. Kegiatan seminar URECOL dibagi menjadi 5 bidang keilmuan yaitu bidang MIPA dan Kesehatan, Bidang Pendidikan, Humaniora dan Agama, Bidang Teknik dan Rekayasa, Bidang Sosial, Ekonomi dan Psikologi serta Student Paper Presentation.

Prosiding ini dibuat dengan tujuan memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas dan *stakeholder* terkait penelitian dan implementasinya dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. *University Research Colloqium* merupakan forum yang dibangun bukan hanya sekedar forum desiminasi, forum ini juga akan memberikan kemungkinan diskusi yang efektif, ekstensif dan eksploratif agar diperoleh *follow up* atas *research outcomes* yang lebih bermanfaat. Selain kemungkinan publikasi pada jurnal ilmiah sampai komersialisasinya.

Penyusunan *prosiding* URECOL 3rd dengan ISSN 2407-9189 ini tentu saja tidak luput dari kekurangan, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun kami harapkan demi perbaikan prosiding pada terbitan tahun yang akan datang. Semoga *prosiding* ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Kudus, 13 Februari 2016
Ketua Panitia

Noor Cholifah, S.SiT., M.Kes

SAMBUTAN KETUA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH KUDUS

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan karuniaNya, sehingga kegiatan *University Research Colloquium* (URECOL) yang ketiga ini dapat diselenggarakan. Kegiatan URECOL merupakan forum diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para akademisi baik oleh dosen maupun mahasiswa. Penyelenggaraan The 3rd URECOL ini bertema "Diseminasi luaran riset dan pengabdian untuk Indonesia berkemajuan". Dengan tema ini, *colloquium* diharapkan dapat membantu mewujudkan bangsa Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat sejajar dengan bangsa lain yang telah mencapai keunggulan. Indonesia memiliki potensi besar untuk meraih kemajuan karena kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budayanya. Merupakan tantangan kita bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa terutama meningkatkan kualitas generasi bangsa melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kami selaku Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Stikes Muhammadiyah Kudus menyambut baik pelaksanaan The 3rd URECOL ini dan berharap agar kegiatan ini dapat meningkatkan budaya penelitian dan pengabdian civitas akademika terutama para dosen sebagai upaya pemenuhan kebutuhan tertinggi manusia yaitu aktualisasi diri. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta, penulis yang ikut mempublikasikan dan mempresentasikan tulisannya dalam acara ini, serta para reviewer yang membantu meningkatkan kualitas tulisan dalam The 3rd URECOL ini. Kami ucapkan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada konsorsium LPPM Muhammadiyah –Aisyiyah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta atas segala dukungannya, serta kepada seluruh panitia yang tidak kenal lelah sehingga The 3rd URECOL ini dapat terselenggara dengan sukses. Ucapan terimakasih tak lupa juga kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan terhadap kegiatan ini.

Besar harapan kami agar kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan semakin meningkat kualitasnya dimasa-masa yang akan datang. Semoga kegiatan ini dapat memberikan sumbangan dalam mewujudkan Indonesia berkemajuan serta mendapat berkah dan ridho Allah SWT. ***Aamiin*** ya Alloh ***ya Rabbal'alamin***

Kudus, 13 Februari 2016
Ketua LPPM
STIKES Muhammadiyah Kudus

Sri Karyati, M.Kep., Sp. Kep. Mat

SAMBUTAN KETUA
STIKES MUHAMMADIYAH KUDUS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu WaTa'alla, dengan Rahmat, Hidayah serta Ridho-Nya kita dapat mengemban amanah yang diberikan kepada kita khususnya bidang pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan ilmu, teknologi dan seni yang pesat dalam bidang kesehatan, sains, teknologi, sosial, ekonomi, tuntutan dan kebutuhan masyarakat terus meningkat baik mutu maupun pelayanan sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang tanggap dalam membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera dalam penguasaan ilmu sains dan teknologi. Ilmu itu tidak akan berkembang ketika tidak didialogkan diantara kita bersama melalui forum – forum diskusi yang representative. Ilmu itu juga tidak akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat manakala tidak ada komitmen kesungguhan untuk diabdikan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian di lingkungan perguruan tinggi mempunyai peran strategis dalam upaya pembangunan bangsa sehingga diharapkan memiliki manfaat yang luas kepada masyarakat. Tiap tahun terdapat ratusan bahkan ribuan penelitian dan PPM yang telah dilakukan. Namun demikian tidak sedikit penelitian tersebut masih berupa laporan hasil kegiatan yang tersimpan rapi di perpustakaan. Permasalahannya, sejauh mana hasil penelitian tersebut berdampak kepada masyarakat luas. Oleh karena itu forum tahunan yang terwadahi dalam *University Research Colloqium* memiliki makna yang sangat strategis yaitu sebagai wadah mendesiminasikan hasil – hasil penelitian sesuai dengan background keilmuan masing – masing sehingga sangat bermanfaat bagi pengembangan dunia keilmuan. Selain itu sebagai ajang untuk saling berkompetisi dalam kebaikan, yaitu semangat meneliti dan mengabdi. Diskusi – diskusi yang terbangun akan memberikan inspirasi pada sesama untuk memunculkan gagasan – gagasan baru bagi aktifitas penelitian dan pengabdiannya.

Betapa masyarakat kita saat ini, sangat merindukan sentuhan – sentuhan akademisi, yang ketika menyelesaikan persoalan didasarkan atas obyektifitas, data, dan fakta dengan memegang teguh penegakan kebenaran semata. Lebih jauh para akademisi inipun lebih mendahulukan ketulusan dan keikhlasan, ketimbang kepentingan – kepentingan tertentu.
"Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan 3 pilar penting dalam upaya memajukan peradaban bangsa. Kehadiran perguruan tinggi bukan hanya sebagai menara gading tapi harus menjadi menara air yang bisa memberikan kesejukan dan pencerahan bagi masyarakat sekitar, bangsa dan Negara". Di sinilah letak pentingnya hasil – hasil penelitian tidak cukup

hanya menjadi tumpukan dokumen yang hanya memenuhi pustaka dan hanya diperlukan sesama akademisi, melainkan harus memberikan dampak yang positif, yang mendidik dan memberdayakan kehidupan masyarakat. Dengan demikian berbagai penelitian yang ada akan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Selamat ber"Colloqium" semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin...

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kudus, 13 Februari 2016
Ketua STIKES Muhammadiyah Kudus

Rusnoto, SKM., M.Kes (Epid)

)DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i
Susunan Panitia.....iii
Prakata Ketua Panitia.....v
Sambutan Ketua LPPM STIKES Muhammadiyah Kudus.....vi
Sambutan Ketua STIKES Muhammadiyah Kudus.....vii
Daftar Isi.....ix

PENULIS	JUDUL ARTIKEL	HALAMAN
Muthoifin	Perspektif Islam Tentang Optimalisasi Politik Otonomi Daerah Untuk Sinergisitas Dan Pencerahan Bangsa	1
Dwi Haryanti, Siti Fatimah	Terjemahan Unsur Subjek Bahasa Inggris Ke Bahasa Indonesia Dan Terapannya Dalam Pengajaran Translation	11
Laili Etika Rahmawati, Liza Tri Handayani, Noer Hayati, Chrismeina Tulus Astuti	Teknik Penilaian Unjuk Kerja Dalam Buku Siswa Kelas X Sma Kurikulum 2013	21
Priyono, Choirul Amin, Arif Jauhari	The Use Of Underground River Water On Creative Agriculture In Dry Land Karst Region	29
Dr. Tjipto Subadi, M.Si	Migrant Workers Become Inmalaysia: Village Strategies To Over Come Poverty And Cost Of Education	36
Zainal Arifin, Eva Kartika Ayu Ningrum, Aris Rahmanto	Strategi Penerjemahan Istilah-Istilah Akuntansi Manajemen Dalam Buku Teks Management Accounting	46
Achmad Fathoni	Monitoring Dan Evaluasi Program Pengembangan Karier Fungsional Guru Pada Tiga Sekolah Dasar Negeri Di Kabupaten Sukoharjo.	55
Anatri Desstya	Hubungan Latar Belakang Peminatan Sekolah Dengan Penguasaan Konsep Dasar Ipa Mahasiswa Pgsd	64
Sholahuddin Muhsin	Radikalisme Pesantren Dalam Komunitas Islam Moderat (Telaah Fenomenologis Terhadap Pesantren Al-Muttaqin Sowan Kidul Jepara)	71
Yunus Sulistyono	Identitas Genetis Bahasa Baranusa Di Ntt Berdasarkan Refleksnya Terhadap Proto-Austronesia	81
Ika Candra Sayekti, Muhammad Rais Syakur, Atun Khasanah	Pelatihan Pembuatan Blog Sebagai Media Pembelajaran Bagi Guru-Guru Sdm Se-Kec. Colomadu Karanganyar	87
Fitri Puji Rahmawati, Main Sufanti, Markhamah	Efektivitas Model Pendidikan Toleransi Kehidupan Beragama Melalui Apresiasi Biografi Tokoh	93
Amalia Rahmawati	Thematic Progression In Descriptive And Recount Texts Written By Nursing Students	102

Agna Susila, S.H., M.Hum Heni Hendrawati, S.H., M.H Mulyadi, S.H., M.H Yulia Kurniaty, S.H., M.H	Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Militer di Wilayah Magelan	109
Rini Fatmawati	Perumusan Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris Kelas Vii Berdasarkan Kurikulum 2013	121
Qanitah Masykuroh	Old Body In New Clothes: Indonesian Folktales In Children'S Books	130
Bambang Sumardjoko, Eko Prasetyo	Pemetaan Model Pengembangan Keprofesian Dan Kebutuhan Guru Berkelanjutan Di Lingkungan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo Jawa Tengah	137
wili astuti	Pengaruh Metode Tpr (Total Physical Response) Terhadap Kemampuan Menyimak Dan Penguasaan Bahasa Inggris Di Tk Intan Permata—Makamhaji—Sukoharjo. Tahun Ajaran 2014 - 2015 .	146
Nurul Maghfiroh, Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, Azhar Suryamoko	Akibat Hukum Nikah Mut'Ah (Kawin Kontrak) Dan Upaya Pencegahannya	152
muamaroh	Improving Teachers' Competence In Teaching Methodology Using Cooperative Learning	160
Abdillah Nugroho	Strategi Masyarakat Afro-Amerika Menaklukkan Kuasa Masyarakat Kulit Putih Di Southern States: Kajian Teori Hegemoni Atas Novel The Conjure Woman Karya Charles W. Chesnutt	169
Muthoifin, Nuha	Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Kosep Sabilillah Menurut Masdar F. Mas'Udi	185
Dini Restiyanti Pratiwi, Laili Etika Rahmawati, Miftakhul Huda	Kesalahan Berbahasa Pada Tulisan Mahasiswa Thailand Selama Mengikuti Pembelajaran Pramenulis	192
Ratnasari Diah Utami1),rdu150@ums.ac.id Jatien Sri Nandang2)	Identifikasi Peran Orangtua Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di Sd Muhammadiyah Tegalgede Karanganyar	200
Minsih	Membangun Karakter Siswa Melalui Layanan Bimbingan Sekolah Dasar Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta	207
Fitri Kurniawan, Yulia Maftuhah Hidayati	Lived Experience Of Elementary School Teacher At Sd Muhammadiyah Klaten Utara, Indonesia	214
Andari Puji, Astuti Fitria Fatichatul, Hidayah	Classroom Action Research, Upaya Membangun Ekosistem Pendidikan Melalui Atmosfir Penelitian	217
Muhammad Abdur Rozaq	Hubungan Antara Pengetahuan Shalat Dengan Motivasi Membimbing Pelaksanaan Shalat Pada Perawat Di Puskesmas Rawat Inap Bangsri	225

	Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara	
Indah Manfaati Nur, Tiani Wahyu Utami, Akhmad Fathurrohman	Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Sarochaniyyah Metesch Tembalang Semarang Melalui Seni Kerajinan Kaligrafi Berbahan Pelepah Pisang Dengan Metode Pendekatan Participatory Action Research (Par)	236
Mahlail, Syakur Sf.	Studi Ulum Al-Qur'An Di Indonesia	243
Rochdi Wasono	Peranan Teori Z Dalam Peningkatas Kualitas Perguruan Tinggi Muhammadiyah	255
Yeni widowati dan Fadia Fitriyanti	Harmonisasi Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis Pada Bani Dan Basyarnas	262
Honest Ummi Kaltsum	Bahasa Inggris Dalam Kurikulum 2013 Di Sekolah Dasar	276
Danang Tunjung Laksono, S.Pd, M.Pd	Penanaman Nilai-Nilai Moral Pada Siswa Di Sekolah (Studi Kasus Di Sma Negeri I Sukoharjo)	284
Fitri Kurniawan, Yulia Maftuhah Hidayati	Lived Experience Of Elementary School Teacher At Sd Muhammadiyah Klaten Utara, Indonesia	295
Dodi Mulyadi1), Testiana Deni W 2) dan Dian Candra P 3)	Keefektifan Penggunaan Metode Role Play Terhadap Kemampuan Berbicara Bahasa Inggris Tenaga Kependidikan Unimus	298
Ririn Setyorini[1)], Ali Imron Al-Ma'ruf[2)], Adyana Sunanda[3)].	Analisis psikologi novel *bintang anak tuhan* Dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra	302
Rahmanita Lestari[1], Mifta Rohma Dhanin[2]	The Characteristic Of Public Transportation Driver In Boyolali Central Java	313
Nur Hanif Wachidah dan Ma'arif Jamuin	Studi Komparatif Interaksi Edukatif Dalam Konsep Pendidikan Ibnu Khaldun Dan K.H. Ahmad Dahlan	319
Suci Maharani, Djoko Srijono, Dwi Haryanti	Teaching Recount Text At The Tenth Grade Of Smk N 1Banyudono	327

HARMONISASI PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS PADA BANI DAN BASYARNAS

Yeni Widowaty[1)], Fadia Fitriyanti[2)]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakartan
email: yenni_widowatie@yahoo.com
[2]Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
email: yantifadia@yahoo.com

Abstract

One of the advantages of settlement through arbitration in comparison to court, the parties are free to determine which procedural law to be applied. In addition, in Indonesia there are national arbitration also a Sharia arbitration. The objective in this research is the first to examine the dispute settlement procedures of business through BANI and Basyarnas, both reviewing and analyzing comparison BANI business dispute settlement procedure and Basyarnas, third formulate a draft dispute settlement procedure based arbitration to the principles of justice and the Pancasila and the 1945 Constitution. The method used is a normative juridical research and supported juridical empiris. Based on the resultsof this research concludedthat theprocedure ofthe settlement ofbusiness disputesinBANIandBasyarnasneeds to be studied, analyzed andcompared with each other, as it alsoanalyzed usinglegislationregardingarbitration, international conventionsand institutions ofinternational arbitrationtoseekthe concept ofdispute resolution procedureswhichis based onjusticeand thePancasilaandthe 1945 Constitution.From the conceptis expected tobe taken into consideration, literaturematerialsonthe partiesin the context ofa businessdispute settlement procedureinBANIandBasyarnas.

Keywords: *The comparison of business dispute settlement,BANI and Basyarnas*

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, tentunya banyak pertimbangan yang mendasari para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya penyelesaian perselisihan yang akan atau mereka hadapi. (Sudiarto dan Zaeni Asyhadie,2004;32) Ada berbagai alasan yang dapat digunakan para pelaku bisnis untuk memilih arbitrase sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa dagangnya antara lain dapat dibaca dalam Alinea ke empat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu : (Shahriyani Shahrullah Rina, 2012:199).

Salah satu kelebihan penyelesaian melalui arbitrase dibandingkan dengan pengadilan seperti yang dikemukakan di atas adalah para pihak bebas menentukan sendiri hukum acara apa yang akan diterapkan (Abdul Gani Abdullah ,2005). Disamping itu tentunya para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil dan dapat memilih pilihan hukum (*choice of law)* yang dinilai adil untuk menyelesaikan sengketa para pihak, sehingga diharapkan putusan yang dijatuhkan oleh arbiter mendekati rasa keadilan para pihak yang berperkara. *Choice of Law* (pilihan hukum) dalam hukum perjanjian adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak untuk memilih sendiri hukum yang hendak dipergunakan untuk perjanjian mereka. (Bambang Sutiyoso, 2012). Bahkan penggunaan arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa lebih popular dibandingkan dengan metode lainnya. Menurut Mardani, mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah yang bersifat perdata secara umum dapat diselesaikan melalui 3 alternatif penyelesaian. Pertama ditempuh melalui

perdamaian atau yang dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution)* Kedua melalui lembaga arbitrase syariah. Ketiga melalui jalur litigasi (proses peradilan di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga) tergantung klausa perjanjian yang disepakati. (Mardani, 2010:101). Selanjutnya tulisan ini akan mengungkapkan perbandingan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah, perbandingan ini dilakukan untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan diantara keduanya dimana pembahasan difokuskan pada membandingkan UU arbitrase, Peraturan dan Prosedur BANI dengan Peraturan dan Prosedur BASYARNAS sehingga harapannya dapat menjadi bahan kajian bagi pengembangan arbitrase pada masa yang akan datangBertitik tolak dari uraian dalam latar belakang permasalahan di atas maka perumusan masalahnya adalah :

1 Bagaimanakah prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas?
2 Bagaimanakah perbandingan prosedur penyelesaian sengketa bisnis melalui BANI dan Basyarnas?
3 Bagaimana merumuskan suatu konsep prosedur penyelesaian sengketa bisnis yang berbasiskan keadilan?

2. METODE PENELITIAN

Di dalam penelitian ini metode penelitiannya sebagai berikut.

a Tipe Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian yuridis normative empiris.

b.Bahan atau materi penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder (Soerjono Soekanto, Peter Marzuki 1984:51)yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Untuk itu akan digunakan bahan atau materi berupa :

1) Bahan hukum primer yang terdiri dari:
Peraturan perundang-undangan di bidang arbitrase nasional dan arbitrase syariah, Al-qur'an, ayat hadits, tafsir Alquran dan Hadist, putusan arbitrase nasional dan arbitrase syariah
2) Bahan hukum skunder, yang terdiri dari
a)Rancangan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa .
b)Hasil-hasil penelitian mengenai Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah
c)Jurnal-jurnal hukum, bulletin, makalah-makalah mengenai arbitrase nasional dan arbitrase syariah
d)Analisis kasus, ringkasan kasus, ringkasan kasus, laporan kasus dan opini hukum terhadap putusan arbitrase nasional dan arbitrase syariah.
e)Kepustakaan mengenai arbitrase nasional dan syariah
3) Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari
a)Kamus Hukum, Kamus khusus mengenai arbitrase nasional dan syariah
b)Kamus bahasa,
c)Ensklopedi

Untuk melengkapi dan lebih mendukung hasil penelitian kepustakaan dan data berikut penjelasan yang diperoleh, akan dilakukan pula penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dari responden, informan dan narasumber. Penelitian lapangan diarahkan kepada pendapat dari arbiter dari BANI dan BASYARNAS dilakukan untuk memperoleh data primer dengan lokasi di DKI Jakarta dengan pertimbangan bahwa di Jakarta, sudah ada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan BANI.Penentuan responden dan narasumber dengan teknik *purposive sampling*sedangkan sebagai narasumber pakar hukum arbitrase baik arbitrase nasional maupun arbitrase syariah.

3 Alat Pengumpulan data

Disamping penelitian kepustakaan, pengumpulan data akan dilakukan pula dengan penelitian lapangan. Secara keseluruhan pengumpulan data akan dilakukan dengan bentuk dan cara :

a Studi kepustakaan termasuk dokumen dari bahan hukum primer dan sekunder dan dengan mengakses elektronik journal seperti westlaw. Adapun terkait dengan putusan arbitrase dilakukan penelitian langsung ke BANI, BASYARNAS maupun ke Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung. Dari studi ini akan dikumpulkan dan dikaji data serta informasi mengenai :

dasar penggunaan , makna, konsep , pelaksanaan, asas *aequo et bono* pada arbitrase nasional dan syariah

b. Daftar pertanyaan atau kuesioner untuk responden dengan mengunakan petunjuk yang disiapkan, dan bilamana masih dipandang perlu untuk kelengkapan atau kejelasannya akan dilengkapi dengan wawancara langsung dengan responden yang bersangkutan. Data yang diperoleh bersifat kualitatif.

4. Metode Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam melakukan analisis dalam disertasi ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*, pendekatan kasus (*case approach)*, pendekatan perbandingan (*comparative approach)*, pendekatan konsep (*conceptual approach),* pendekatan historis *(historical approach)* (Peter Mahmud Marzuki, 2007:93-95)

5 Analisis Hasil

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*). (Mattew B Miles dan A Michael Huberman, 1992;19-20)

Data yang akan diperoleh dari penelitian adalah data hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan akan diteliti, diverifikasi dan disusun menurut sumber data. Data akan dianalisis secara kualitatif, untuk mendukung data yang diperoleh dari peneliti kepustakaan ataupun dalam mencari jawaban atas berbagai permasalahan yang telah dirumuskan. Kesimpulan dalam penelitian ini akan diambil secara deduktif dan induktif. Selanjutnya penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Bani dan Basyarnas

Setiap lembaga apapun dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu disertai dengan hak, kewajiban, kewenangan dan peraturan prosedur, demikian juga halnya BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional) sebagai lembaga arbitrase yang bersifat institusional tentulah juga mempunyai kewenangan, peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga itu sendiri sebagai hukum acaranya.

Peraturan Prosedur Arbitrase BANI terdiri dari 23 Pasal, (tanpa BAB) dibagi menjadi 3 bagian, yaitu (I Made Widnyana, 2014;215)

1) Pra Persidangan
2) Masa Persidangan
3) Pasca Persidangan

Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) disahkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2005 atau 30 Shafar 1426 H oleh Ketua Basyarnas H.Yudo Paripurno, S.H., terdiri dari : 7 Bab dan 33 Pasal yaitu :

Bab I Yurisdiksi terdiri dari 2 Pasal
Bab II Permohonan terdiri 4 Pasal
Bab III Penetapan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis terdiri dari 4 Pasal
Bab IV Acara Pemeriksaan terdiri dari 11 Pasal
BabV Berakhirnya Pemeriksaan terdiri dari 1 Pasal
Bab VI Putusan terdiri dari 7 Pasal
Bab VII Penutup terdiri dari 4 Pasal

Peraturan Prosedur BASYARNAS ini jika dikelompokkan kedalam rangkaian proses arbitrase dapat dibagi menjadi yaitu

1)Pra Persidangan mulai dari BAB I sampai dengan BAB III
2)Masa Persidangan yaitu BAB IV
3)Pasca Persidangan mulai dari BAB V sampai dengan BAB VIII

b.Perbandingan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui BANI dan BASYARNAS

Perbandingan Peraturan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui BANI dan BASYARNAS sebagai berikut:

1) Persamaan antara Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah

Ada persamaan substansi antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dimana arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa selain melalui lembaga pengadilan atau *alqadla*. Berkaitan

dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 bahkan UU arbitrase ini tidak ada 1 pasalpun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah.

2) Perbedaan antara Arbitrase Nasional dan Arbitrase Syariah

Perbedaan antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah dalam peraturan prosedur beracara BANI dan BASYARNAS melalui kriteria antara lain

a) Sumber Hukum

Sumber hukum formil antara arbitrase nasional dan arbitrase syariah sama yaitu mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS, UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 58 sampai dengan 59, dalam Pasal 19 Peraturan Prosedur Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Putusan dijalankan menurut ketentuan dimuat dalam Pasal 637 dan Pasal 639 Rv, padahal menurut UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS Pasal 81 menyatakan bahwa pada saat UU Arbitrase ini berlaku, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Pasal 705 RBg Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura dinyatakan tidak berlaku.

UU Nomor 30 Tahun 1999 tidak dinyatakan secara eksplisit keberadaan arbitrase syariah, secara eksplisit kehadiran arbitrase syariah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah.

Sedangkan untuk sumber hukum materiil BASYARNAS harus menggunakan hukum syariah atau hukum nasional yang tidak bertentangan dengan syariah. Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk didalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh. Prinsip syariah dapat diartikan juga bahwa terdapat kesesuaian terhadap ketentuan hukum positif yang dibuat oleh penguasa negara, sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga bermakna telah sesuai dengan prinsip syariah, tidak menutup kemungkinan bagi arbiter untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Berbeda dengan arbitrase nasional sumber hukum materiilnya adalah hukum yang berkaitan dengan ruang lingkup perdagangan.

b) Asas

Asas yang berlaku dalam arbitrase nasional dapat digunakan dalam arbitrase syariah, hanya ada tambahan asas yang berlaku bagi arbitrase syariah yaitu semua prosedur berarbitrase syariah haruslah menjalankan prinsip syariah. Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan/bisnis dan industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para pihak dengan mengeluarkan suatu putusan yang cepat dan adil, tanpa adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat penyelesaian perselisihan.

Tidak ada perbedaan yurisdiksi kewenangan antara BANI,BASYARNAS dan UU Arbitrase yaitu menyelesaikan sengketa perdata dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, hanya pada peraturan prosedur arbitrase BANI sengketa tersebut dapat merupakan sengketa nasional maupun sengketa internasional. Pada peraturan prosedur arbitrase BASYARNAS tidak diberikan ketentuan yang tegas bahwa sengketa perdagangan tersebut adalah sengketa ekonomi syariah seperti yang

tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

c)Tahap Pemeriksaan Arbitrase

Secara umum pengaturan tata beracara dalam Peraturan Prosedur BANI dan Prosedur Basyarnas relatif sama dengan kekhususannya masing-masing,.

Tahap pemeriksaan arbitrase di bagi menjadi 3 tahapan :

1)Tahap Pra pemeriksaan (Tahap pendahuluan) meliputi adanya perjanjian arbitrase, penunjukan arbiter, pengajuan surat tuntutan dari pemohon, jawaban dari Termohon dan perintah arbiter agar para pihak menghadap dalam sidang arbitrase

a) Perjanjian arbitrase

Dalam tradisi fiqh Islam, menurut Prof. Yahya Harahap telah dikenal adanya lembaga hakam yang sama artinya dengan arbitrase, hanya saja lembaga hakam tersebut bersifat adhoc, antara sistem hakam dengan sistem arbitrase memiliki ciri-ciri yang sama yaitu :

(1)Penyelesaian sengketa secara *volunteer*

(2)Di luar jalur peradilan resmi

(3)Masing-masing pihak yang bersengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur dan independen.

Sedangkan kesamaan dari segi kewenangannya adalah :

(1) Bertindak sebagai mahkamah arbitrase (*arbitral tribunal)*

(2) Sejak ditunjuk tidak dapat ditarik kembali

(3) Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan dan putusannya bersifat final dan mengikata (*final and binding)* (AlFitri, tt;6)

b) Penunjukan arbiter

Arbiter dapat ditunjuk dengan beberapa cara yang berbeda yaitu (Priyatna Abdurrasyid, 2002:18):

(1) Melalui kesepakatan diantara para pihak dalam perjanjian arbitrase

(2) Ditunjuk berdasarkan klausula dalam kontrak oleh orang ketiga misalnya ketua suatu lembaga professional seperti BANI atau

(3) Ditunjuk oleh Pengadilan

Ada perbedaan antara Peraturan Prosedur BANI dan BASYARNAS berkaitan dengan penunjukan arbiter. Dalam aturan BANI para pihak masing-masing telah menunjuk arbiter dalam surat permohonan dan jawaban termohon. Pasal 9 Peraturan dan Prosedur BANI menetapkan bahwa yang dapat dipilih atau bertindak sebagai arbiter di BANI adalah mereka yang termasuk dalam daftar arbiter BANI dan/ atau memiliki sertifikat ADR/ arbitrase yang diakui oleh BANI. Dalam hal para pihak memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan ke BANI, maka permohonan dapat diajukan kepada ketua BANI untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam Daftar Arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tersebut di atas. Ketua BANI menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai majelis arbiter yang akan memeriksa sengketa. Penunjukan arbiter yang akan mengetuai majelis itu dilakukan dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing pihak yang untuk itu dipersilakan masing-masing mengajukan 2 (dua) calon yang dipilihnya dari para arbiter BANI, sedangkan dalam prosedur BASYARNAS Ketua Basyarnaslah yang menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau arbiter majelis segera setelah perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada Basyarnas atau klausul arbitrase dianggap sudah mencukupi ditetapkan berdasarkan berat ringannya sengketa. Arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas dipilih dari para anggota Dewan arbiter yang telah terdaftar pada Basyarnas. Namun demikian, dalam hal yang sangat diperlukan karena pemeriksaan memerlukan suatu keahlian yang khusus, maka Ketua Basyarnas berhak menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter.

Apabila salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa mempunyai keberatan terhadap arbiter yang telah

ISSN 2407-9189

ditunjuk oleh Ketua Basyarnas, maka selambat-lambatnya dalam sidang pemeriksaan pertama, hal keberatan tersebut telah diajukan oleh pihak yang bersangkutan disertai alasan-alasannya berdasarkan hukum. Segera setelah selesainya sidang pertama pemeriksaan atau selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari arbiter tunggal atau arbiter majelis meneruskan keberatan itu kepada Ketua Basyarnas dan selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari, ketua Basyarnas harus sudah memberikan penetapan apakah keberatan itu diterima atau ditolak berikut alasan-alasannya. Bila keberatan diterima, maka ketua Basyarnas dalam penetapan yang sama menunjuk arbiter lain.

Adanya keberatan terhadap arbiter yang telah ditunjuk oleh Ketua Basyarnas yang diajukan oleh satu atau kedua belah pihak, tidak mengurangi kewajiban termohon untuk memberikan jawabannya secara tertulis sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Dalam hal Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak memberi wewenang kepada dua arbiter tersebut untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga. Arbiter yang ketiga diangkat sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal kedua arbiter yang telah ditunjuk masing-masing pihak tidak berhasil menunjuk arbiter ketiga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter ketiga. Terhadap pengangkatan arbiter yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan upaya pembatalan. Jika dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan mengenai akan dimulainya penanganan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase diterima oleh termohon, dan salah satu pihak ternyata tidak menunjuk seorang yang akan menjadi anggota majelis arbitrase, arbiter yang ditunjuk oleh pihak lainnya akan bertindak sebagai arbiter tunggal dan putusannya akan mengikat kedua belah pihak.

d) Pengajuan surat tuntutan dari pemohon

Pada dasarnya untuk pengajuan surat permohonan kepada lembaga arbitrase baik itu pada BANI maupun BASYARNAS tidak ada perbedaan hanya ada perbedaan terhadap pihak yang tidak mampu membayar biaya pendaftaran, pada BANI pendaftaran tidak akan dilakukan oleh sekretaris BANI apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pihak pemohon, berbeda dengan BASYARNAS apabila pihak pemohon tidak mampu membayar biaya-biaya pendaftaran dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan resmi sekurang-kurangnya dari Kepala Desa atau lurah setempat, maka Ketua BASYARNAS dapat menetapkan kebijaksanaannya. Sedangkan dalam BANI untuk membantu masyarakat kecil dan menengah BANI menawarkan prosedur beracara singkat dengan arbiter tunggal sehingga biayanya tidak tinggi.

Selain itu perbedaan antara BANI dan BASYARNAS berkaitan pemberitahuan jangka waktu tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase oleh pihak pemohon, dalam BANI putusan tentang tidak dapat diterimanya permohonan arbitrase tersebut diberitahukan kepada si pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari (Madjedi Hasan, 2014;31-32)

Sedangkan pada BASYARNAS tidak ada ketentuan yang tegas mengenai jangka waktu pernyataan tidak dapat diterimanya permohonan. Dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Prosedur BANI, Pendaftaran tidak akan dilakukan oleh Sekretaris BANI apabila biaya-biaya pendaftaran dan administrasi / pemeriksaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan tentang biaya arbitrase belum dibayar lunas oleh pemohon. Jika ketentuan ini dikaitkan

dengan Pasal 77 ayat 1 UU Arbitrase yang menyatakan biaya arbitrase dibebankan kepada
pihak yang kalah, tentunya ketentuan ini bertentangan.Berarti Pasal ini tidak berlaku karena masih berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Rv.

e) Jawaban dari Termohon

Ketentuan mengenai batas waktu yang diberikan kepada Termohon untuk memberikan jawaban dalam BANI dan BASYARNAS berbeda, BANI batas waktunya selama 30 hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan, sedangkan BASYARNAS memberikan jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal dan diterimanya pemberitahuan. Selain itu perbedaan antara BANI dan BASYARNAS adalah mengenai tenggang waktu penyampaian dan pemberitahuan surat permohonan kepada pihak termohon dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Prosedur BANI tidak menentukan tenggang waktu itu. Berbeda dengan BASYARNAS bahwa salinan permohonan dan perintah untuk menanggapi serta memberikan jawabannya secara tertulis oleh Termohon harus sudah disampaikan kepada Termohon selambat-lambatnya delapan hari sesudah penetapan / penunjukan arbiter tunggal atau arbiter majelis. Sama dengan BANI UU Arbitrase juga tidak menentukan tenggang waktu penyampaian dan pemberitahuan surat permohonan kepada pihak termohon.

e) Perintah agar pihak menghadap dalam sidang arbitrase

Dalam ketentuan ini antara BANI, BASYARNAS dan UU Arbitrase mengatur waktu yang sama pada para pihak untuk menghadap dimuka persidangan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat perintah.

2) Tahap Pemeriksaan atau penentuan meliputi perdamaian, awal pemeriksaan peristiwa, penelitian atas bukti-bukti dan pembahasan, pengambilan putusan

a) Perdamaian

Tidak ada perbedaan antara ketiga aturan tersebut mengenai ketentuan perdamaian ini, yang berbeda adalah Perdamaian yang dilakukan dalam BASYARNAS jika berhasil Putusan perdamaian didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 4 Peraturan Prosedur BASYARNAS.

b) Awal pemeriksaan peristiwa

Pada dasarnya ketiga aturan tersebut mempunyai persamaan dalam hal pengaturan mengenai pemanggilan saksi atau saksi ahli maupun mengenai pencabutan permohonan, yang berbeda yaitu mengenai biaya pemanggilan saksi atau ahli dilakukan atas prakarsa arbiter tunggal atau arbiter majelis, maka biaya untuk itu akan dibebankan kepada para pihak secara adil, namun terlebih dahulu harus dibayar oleh pemohon kepada sekretariat BASYARNAS sedangkan BANI dan UU arbitrase tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan ini.

c) Pengambilan putusan

Putusan arbitrase akan diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup ketentuan ini diatur dalam UU arbitrase dan Peraturan Prosedur Arbitrase BANI, sedangkan dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BASYARNAS hal ini tidak diatur. Bunyi Irrah Putusan Arbitrase BASYARNAS berbeda dengan Irrah Putusan Arbitrase BANI dan ketentuan dalam UU arbitrase yaitu tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim,* diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Tahap Pelaksanaan Putusan meliputi pendaftaran dan pencatatan putusan, eksekusi putusan arbitrase, pembatalan putusan

a) Pendaftaran dan pencatatan putusan

Jika dibandingkan ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase dengan Pasal 17 dan Pasal 18 dari peraturan prosedur BANI, jelas ada perbedaan yang amat mencolok. Dalam Pasal 59 UU Arbitrase Dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Penyerahan dan pendaftaran dilakukan dengan pencatatan dan penandatangan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran. Arbiter atau kuasanya juga wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Tidak dipenuhinya penyerahan dan pendaftaran tersebut berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Berbeda dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18, peraturan prosedur BANI dalam suatu putusan arbitrase dapat ditetapkan jangka waktu yang harus dijalankan secara sukarela oleh para pihak (terutama pihak yang dikalahkan). Apabila jangka waktu tersebut terlampaui dan para pihak tidak menjalankan putusan arbitrase secara sukarela, ketua BANI akan menyerahkan putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menjalankannya. Selanjutnya, Ketua Pengadilan Negeri akan mendaftar dan memfiat eksekusi putusan tersebut dengan suatu putusan pengadilan dengan cara memuat suatu catatan di kepala putusan arbitrase yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan fiat eksekusi seperti ini, putusan arbitrase tersebut sudah dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan Pengadilan Negeri. Jadi perbedaannya kalau menurut ketentuan Pasal 59 UU Arbitrase pendaftaran harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan, meskipun belum ada kepastian apakah para pihak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela atau tidak. Akan tetapi, menurut Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Prosedur BANI pendaftaran baru dilakukan setelah para pihak tidak mau menjalankan putusan arbitrase secara sukarela sampai dengan batas jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan. Selain itu perbedaannya adalah dalam UU Arbitrase yang mendaftarkan putusan arbitrase adalah arbiter atau kuasanya (Pasal 59 ayat 1 UU Arbitrase) sedangkan dalam Peraturan Prosedur BANI yang mendaftarkan adalah Ketua BANI (Pasal 18 Peraturan Prosedur BANI)

Pasal 25 ayat 4 Peraturan Prosedur Basyarnas mengacu kepada UU Arbitrase dimana dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Kepaniteraan Pengadilan. Negeri. Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilakukan dengan pencatatan dan penandatangan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

b) Eksekusi putusan arbitrase

Ketentuan mengenai eksekusi putusan BANI tidak mengaturnya dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI , sedangkan BASYARNAS mengacu kepada UU Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64.

Dalam Peraturan Prosedur Arbitrase BANI hanya mengatur mengenai biaya pelaksanaan (eksekusi) suatu putusan arbitrase yang ditetapkan dengan suatu peraturan bersama antara Ketua BANI dengan para Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan dibebankan kepada pihak yang telah dikalahkan dan tidak secara sukarela memenuhi putusan Perbedaan lainnya adalah dalam peraturan prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai Perbaikan Putusan berbeda dengan Peraturan Prosedur arbitrase BASYARNAS mengatur mengenai hal itu mengacu kepada Pasal 58 UU Arbitrase.

c) Pembatalan putusan arbitrase

Mengenai pembatalan atas putusan arbitrase dalam peraturan prosedur BANI tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut, berbeda dengan peraturan prosedur arbitrase BASYARNAS mengacu kepada ketentuan UU Arbitrase Pasal 70 sd Pasal 72 Pembatalan Putusan

Arbitrase .

Menurut Adi Andojo Soetjipto bagi putusan arbitrase yang para pihaknya mengajukan permohonan pembatalan dapat diajukan permohonan PK apabila putusan (Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung) sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Disini yang diajukan permohonan PK bukanlah terhadap putusan arbitrasenya, akan tetapi terhadap putusan badan peradilannya. (Adi Andojo Soetjipto, 2010;12)

c Konsep Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Lembaga Arbitrase yang Berbasiskan Keadilan

Dalam diskursus konsep keadilan *(justice)* banyak ditemukan berbagai pengertian keadilan, diantaranya keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), keadilan adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan lain sebagainya. Demikian juga klasifikasi keadilan juga banyak ditemukan misalnya Aristoteles membagi keadilan komutatif dan distributif. Dalam konteks putusan hakim peradilan dalam hal ini putusan arbitrase yang sering disinggung adalah berupa keadilan prosedural *(procedural justice)* dan keadilan substantive *(substantive justice)*. Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantive adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsive sesuai hati nurani.

Dengan demikian konsep keadilan dalam putusan dalam lembaga peradilan adalah sesuatu yang sangat dekat dengan pemenuhan hak dan kepentingan manusia, hanya saja tidak mudah diterapkan dalam praktek. Bisa saja terjadi putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak merasa adil jika keinginannya dikabulkan, tetapi pihak yang lain merasa putusannya tidak adil karena keinginannya tidak dapat terpenuhi. Sehingga hakeketnya persoalan keadilan itu implementasinya dalam praktek dirasakan adil atau tidak adil adalah berdasarkan penilaian masing-masing pihak, yang sangat mungkin berbeda. (Bambang Sutiyoso,2010;9)

Dalam tataran ideal untuk mewujudkan putusan hakim yang memenuhi harapan pencari keadilan, yang mencerminkan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat, ada beberapa unsure yang harus dipenuhi dengan baik. Gustav Radbruch mengemukakan idealnya dalam suatu putusan harus memuat *idée des recht,* yang meliputi 3 unsur yaitu keadilan *(gerechtigkeit),* kepastian hukum *(rechtsicherheit),* keadilan *(zwechtmassigkeit)*.Ketiga unsur tersebut seharusnya dipertimbangkan secara proporsional sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkualitan memenuhi harapan para pencari keadilan (Sudikno Mertokusumo, 2004;15)

Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis.Sehingga yang memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum. Dalam proses perubahan sosial, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat bukan hanya faktor internal dalam sistem hukum itu sendiri (hukum, aparat, organisasi dan fasilitas) tapi juga faktor-faktor eksternal diluar sistem hukum, seperti sistem sosial, politik, ekonomi, budaya bahkan dalam era globalisasi sekarang ini, pengaruh faktor tata pergaulan internasional pun tidak dapat diabaikan.

Perkembangan institusi arbitrase

ISSN 2407-9189

internasional beberapa waktu belakangan ini berjalan sangat cepat dan dinamis, serta telah diterima dengan baik oleh komunitas perdagangan internasional sebagai suatu institusi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan pelbagai sengketa bisnis. Negara tetangga kita seperti Malaysia (*Kuala Lumpur Regional Centre*), Singapura (Pusat Arbitrase Internasional Singapura), Australia (Pusat Arbitrase Internasional Australia) telah menunjukkan keseriusan dalam mengembangkan arbitrase internasional sehingga ketiga Negara tersebut merupakan salah satu wilayah paling dinamis untuk kegiatan arbitrase internasional. Sayang sekali keterlibatan Indonesia tidak terlalu menonjol karena di Indonesia sendiri tidak ada lembaga arbitrase yang dinyatakan sebagai lembaga arbitrase internasional, kendatipun BANI dapat menyelesaikan perkara-perkara yang bersifat internasional. (Maqdir Ismail, 2007;147)

Upaya untuk mendapatkan putusan arbitrase yang patut, adil dan wajar tentunya tergantung dari kemampuan dan keahlian arbiter dalam menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara dan juga prinsip-prinsip dan komponen-komponen yang bersifat universal yang merupakan pedoman bagi arbiter untuk menjatuhkan putusan.

Prinsip-prinsip prosedural yang universal berkaitan dengan putusan arbitrase ditemukan dalam Model Law pada Arbitrase Dagang Internasional yang diadopsi oleh *United Nations Commission on International Trade and Law* pada tanggal 21 Juni 1985 (*the UNICITRAL Model Law)* dan ditulis oleh UU Arbitrase dari banyak negara di dunia. Prosedur-prosedur yang universal ini merupakan alasan utama untuk mendasarkan pada pandangan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang dapat diterima, patut, adil untuk menyelesaikan sengketa domestik dan melintasi batas negara.

Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa internasional seharusnya menjamin bahwa putusan-putusan yang mereka putuskan paling sedikit memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Priyatna Abdurrasyid,2008;2-5)

a. Putusan haruslah dibuat secara tertulis (pasal 31 ayat 1 *Model Law* dan Pasal 54 UU Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999
   Pasal 54 UU Arbitrase, Putusan arbitrase harus memuat:
   1) Kepala Putusan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
   2) Nama lengkap dan alamat para pihak
   3) Uraian singkat sengketa
   4) Pendirian para pihak
   5) Nama lengkap dan alamat arbiter
   6) Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa
   7) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
   8) Amar putusan
   9) Tempat dan tanggal putusan
   10) Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase
   Tidak ditandatanganinya putusan arbitrase oleh salah seorang arbiter dengan alasan sakit atau meninggal dunia tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana diatas harus dicantumkan dalam putusan. Dalam putusan ditetapkan suatu jangka waktu putusan tersebut harus dilaksanakan.
   Dalam Peraturan Prosedur BANI tidak memuat mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam Putusan BANI, dan tidak ada ketentuan yang tegas juga apakah mengenai hal ini BANI mengikuti UU Arbitrase atau tidak karena kalau membaca Pasal 23 Peraturan Prosedur BANI dinyatakan bahwa apabila dalam prosedur ada sesuatu hal yang tidak telah diatur dalam peraturan ini, maka BANI akan menetapkan suatu ketentuan mengenai itu. Berbeda dengan Peraturan Prosedur BASYARNAS hal tersebut diatas dimuat dalam Pasal 24 Peraturan

Prosedur Basyarnas, putusan BASYARNAS harus memuat:

1) Kalimat Basmallah yang berbunyi Bismillaahirrahmanirrahim diatas kepala putusan
2) Kepala Putusan yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
3) Nama Lengkap dan alamat para pihak
4) Uraian singkat sengketa'
5) Pendirian para pihak
6) Nama Lengkap Arbiter
7) Pertimbangan dan Kesimpulan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis mengenai keseluruhan sengketa'
8) Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase
9) Amar putusan
10) Tempat dan Tanggal Putusan, dan
11) Tanda Tangan arbiter atau Majelis Arbitrase

2 Identitas yang jelas dan benar dari para pihak yang bersengketa (Pasal 54 ayat 1 b UU Arbitrase dan Pasal 24 huruf c Peraturan Prosedur BASYARNAS

3 Putusan haruslah dibuat dengan deskripsi yang jelas dari sengketa (Pasal 54 ayat 1 UU Arbitrase dan Pasal 24 huruf d Peraturan Prosedur BASYARNAS)

Putusan Arbitrase haruslah berisikan juga

4 Pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan dari arbiter-arbiter (kecuali para pihak menyepakati sebaliknya) Pasal 31 ayat 2 Model Law dan Pasal 54 ayat 1f UU Arbitrase dan Pasal 24 huruf g Peraturan Prosedur BASYARNAS

Tanggal dan tempat dari Putusan (Pasal 31 ayat 3 Model Law dan Pasal 54 ayat 1 UU Arbitrase, Pasal 24 huruf j Peraturan Prosedur BASYARNAS

Menurut UU Arbitrase tanggal putusan ini juga penting berkaitan dengan bermacam-macam konsekuensi hukum yang muncul mengenai masa kadaluarsa setelah 30 hari tanggal putusan. Misalnya dalam UU Arbitrase, putusan arbiter asli atau copy putusan asli haruslah didaftarkan pada panitera Pengadilan Negeri dengan yurisdiksi dimana Termohon bertempat tinggal atau berdomisili dalam waktu 30 hari setelah putusan arbitrase diputuskan. (Pasal 1 ayat 4 dan Pasal 59 ayat 1 UU Arbitrase). Kegagalan pendaftaran ini mempunyai akibat hukum yaitu putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan (Pasal 1 ayat 4 UU Arbitrase). Selain itu tanggal dari putusan arbitrase juga berkaitan dengan kekuatan dari putusan arbitrase itu sendiri. Sebagai contoh, secara khusus tanggal paling lambat pelaksanaan putusan yang dikenakan para pihak yang bersengketa berkaitan dengan pelaksanaan putusan dan mulainya kepentingan nyata paska diputuskan putusan arbitrase mengenai penilaian ketidakpuasan keuangan.

5 Tanda tangan yang dibutuhkan dari arbiter (sebagian besar negara-negara menyesuaikan dengan Pasal 31 ayat 1 Model law yang disediakan dengan alasan untuk menghilangkan tanda tangan yang dinyatakan,Pasal 54 ayat 1 huruf j UU Arbitrase, Pasal 24 huruf k Peraturan Prosedur BASYARNAS

Pasal 54 UU Arbitrase menetapkan beberapa persyaratan tambahan meliputi

a. Bunyi kepala putusan arbitrase berisikan kalimat Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Bagi beberapa orang persyaratan ini aneh. Bagaimanapun juga persyaratan ini mengandung nilai yang dianggap menjadi semacam sumpah yang diambil dari arbiter ketika mereka menandatangani putusan. Ini didesain yang mendorong pengawasan yang lebih besar yang menjadi ciri dari putusan arbitrase. Hal, ini mirip dengan sumpah saksi dipengadilan sebelum memberikan kesaksian dihadapan hakim.

Putusan arbitrase nasional harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dimana pada kepala putusan terdapat titel eksekutorial yang berbunyi " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan titel

eksekutorial tersebut maka putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa dengan bantuan pengadilan jika para pihak tidak bersedia secara sukarela untuk melaksanakannya. Agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara paksa maka putusan tersebut harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri setempat (khusus bagi putusan arbitrase nasional). Sedangkan bagi putusan arbitrase internasional, maka pendaftarannya dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum dilaksanakan (eksekusi) maka putusan arbitrase internasional yang telah didaftarkan tersebut harus mendapat pengakuan (diakui) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Apabila salah satu pihak dalam sengketa arbitrase adalah pemerintah, maka pengakuan diberikan oleh Mahkamah Agung yang dalam praktek didelegasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Khoidin, 2013;17)

Pasal 24 huruf a dan b Peraturan Prosedur BASYARNAS Tiap penetapan dan putusan dimulai dengan kalimat *Bismillahirrahmanirrahim,* diikuti dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Inilah yang merupakan karakteristik dari Putusan BASYARNAS yang memulai putusan dengan kalimah Basmalah setelah itu diikuti dengan kalimat Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

b. Alamat dari para pihak yang bersengketa diatur juga dalam Pasal 24 huruf c Peraturan Prosedur BASYARNAS
c. Kedudukan dari para pihak yang bersengketa diatur juga dalam Pasal 24 huruf e Peraturan Prosedur BASYARNAS tapi dengan istilah **pendirian para pihak**
d. Nama lengkap dan alamat dari arbiter ,diatur juga dalam Pasal 24 huruf f Peraturan Prosedur BASYARNAS dalam **Pasal ini hanya mencantumkan Nama Arbiter tidak disertai alamat para arbiter**
e. Pendapat tertulis dari setiap arbiter dalam hal berbeda pendapat yang muncul diantara anggota majelis arbitrase diatur juga dalam Pasal 24 huruf h Peraturan Prosedur BASYARNAS
f. Nama tempat dimana putusan diputuskan diatur juga dalam Pasal 24 huruf j Peraturan Prosedur BASYARNAS tidak hanya memuat mengenai nama tempat dimana putusan diputuskan juga memuat ketentuan mengenai tanggal putusan.

Perbedaan antara yurisdiksi yang berkaitan dengan minimum persyaratan putusan yang ada dan perbedaan-perbedaan yang muncul lebih jauh mengenai peraturan-peraturan dari organisasi arbitrase tertentu dipertimbangkan.

Pasal 34 UU Arbitrase memerlukan penyesuaian dengan peraturan-peraturan tambahan yang berlaku dalam peraturan prosedur dari organisasi arbitrase yang dipilih oleh pihak yang bersengketa. Pasal 34 UU Arbitrase berbunyi ayat 1 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak, ayat 2 Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Bagi pihak yang memilih BASYARNAS sebagai lembaga arbitrase , perlindungan prosedural dari UNCITRAL *Model Law* dan perlindungan yang ditambahkan sebagai peraturan prosedural tambahan yang berlaku dalam UU Arbitrase menyediakan dasar hukum yang terbaik bagi putusan arbitrase yang adil, layak, patut. Walaupun dalam putusan BANI memuat ketentuan minimal dari UNCITRAL *Model Law* dan ketentuan tambahan dari UU Arbitrase sayangnya hal itu tidak dimuat dalam peraturan prosedur BANI.

Persyaratan prosedural universal ini

ditemukan berlaku dalam peraturan prosedur lembaga arbitrase di seluruh dunia, penting juga untuk menjamin bahwa semua peraturan prosedur lokal yang berlaku wilayah negaranya dilaksanakan berkaitan dengan isi dan bentuk dari putusan. Menjadi tugas arbiter untuk menyesuaikan dengan peraturan lokal dinegaranya dan juga menjadi tugas dari pihak yang bersengketa dan penasehat hukumnya untuk mengindentifikasi peraturan-peraturan lokal yang ada dinegara dan menyediakan akses bagi semua hukum yang relevan dengan perkara

Lokalitas yang paling penting adalah termasuk tempat melaksanakan bisnis dan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa, tempat persidangan dan yurisdiksi kekuasaan asset dan orang yang mungkin tunduk pada kewajiban untuk melaksanakan putusan arbitrase.

4. SIMPULAN

a. Peraturan Prosedur Arbitrase BANI dan BASYARNAS dibagi menjadi 3 bagian, yaitu

1) Pra Persidangan
2).Masa Persidangan
3).Pasca Persidangan

Perbandingan Peraturan Prosedur Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui BANI dan BASYARNAS sebagai berikut; Persamaannya adalah berkaitan dengan dasar hukum berlakunya arbitrase nasional mengacu kepada UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, walaupun arbitrase syariah tidak diatur secara eksplisit dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 bahkan UU arbitrase ini tidak ada 1 pasalpun yang menyinggung keberadaan arbitrase syariah. Keberadaan arbitrase syariah diakui dalam Penjelasan Pasal 59 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi yang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan UU tersebut termasuk juga arbitrase syariah. Perbedaannya adalah sumber hukum, asas, yurisdiksi kewenangan, tahap pemeriksaan arbitrase,

Upaya untuk mendapatkan putusan arbitrase yang patut, adil dan wajar tentunya tergantung dari kemampuan dan keahlian arbiter dalam menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara dan juga prinsip-prinsip dan komponen-komponen yang bersifat universal yang merupakan pedoman bagi arbiter untuk menjatuhkan putusan. Prinsip-prinsip prosedural yang universal berkaitan dengan putusan arbitrase ditemukan dalam Model Law pada Arbitrase Dagang Internasional yang diadopsi oleh *United Nations Commission on International Trade and Law* pada tanggal 21 Juni 1985 (*the UNICITRAL Model Law)* dan ditulis oleh UU Arbitrase dari banyak negara di dunia. Prosedur-prosedur yang universal ini merupakan alasan utama untuk mendasarkan pada pandangan bahwa putusan arbitrase adalah putusan yang dapat diterima, patut, adil untuk menyelesaikan sengketa domestik dan melintasi batas negara.

b Saran

Agar keterlibatan Indonesia menonjol dalam pengembangan arbitrase internasional seperti Negara tetangga Malaysia, Singapura dan Australia sebaiknya BANI dan BASYARNAS berbenah diri dengan mempersiapkan SDM yang berwawasan internasional dan membenahi peraturan prosedur beracara menyesuaikan diri dengan Prinsip-prinsip prosedural yang universal yang terdapat dalam *the UNICITRAL Model Law* dan konvensi arbitrase internasional lainnya.

5. REFERENSI

Abdul Gani Abdullah ,2005, "Pandangan Yuridis *Conflict of Law* dan *Choice of Law* dalam Kontrak Bisnis Internasional", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan,ttp,* Jakarta"

Adi Andojo Setjipto, 2010, *Dapatkah Acara Peninjauan Kembali (PK) Digunakan dalam Sengketa Arbitrase,* Buletin Triwulan

Arbitrase Indonesia, ISSN Nomor 1978-8398 Nomor 10/2010, Bani, Jakarta

Al Fitri, "Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya", www.badilag.net,

Bambang Sutiyoso,2010, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia,* UII Press, Yogyakarta

Bambang Sutiyoso, 2012,"Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausula Arbitrase", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 24 Nomor 1 Februari 2012, ISSN 0852-100X, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

I Made Widnyana, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Fikahati Aneska, Jakarta

Khoidin, 2013,*Hukum Arbitrase Bidang Perdata,* CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Maqdir Ismail, 2007, *Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Australia*, Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta

Madjedi Hasan,2014, "Ex Aequo Et Bono Decision", *Indonesia Arbitration Quarterly* Newsletter, Vol 6 No 4 Desember 2014, ISSN:1978-8398, Bani Arbitration Center, Jakarta

Mardani, 2010, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol 29, Nomor 2, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,Jakarta

Mattew B Miles dan A Michael Huberman,1992, *Analisis Data Kualitatif,* UI Press, Jakarta,

Mertokusumo Sudikno, 2004, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2007,*Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati aneska bekerjasama dengan BANI, Jakarta

Priyatna Abdurrasyid, 2008, *Arbitral Awards, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter, Number* 5/2008 , ISSN No. 1978-8398, BANI, Jakarta

Rina Sharullah Shariyani, 2012, "Modern Arbitration Legislation: A Comparison between Australian and Indonesian Laws", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 24, Nomor 2, Juni 2012, ISSN 0852-100X, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Soekanto Soerjono, 1984, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004, *Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis,* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Tod, Marcus Niebuhr, 1913, *International Arbitration Among The Greeks*, The Clarendon Press

UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

UU Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antarnegara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and National of Other States)*

Keppres Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*

Perma Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing

Reglement op de Rechtsvordering (Rv)

SEMA Nomer 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

SEMA Nomer 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah

Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003 perubahan nama BAMUI menjadi BASYARNAS